

Pengaruh *Return On Aset* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

AKURASI

1

Hadi Sutomo

Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan,
Bogor, Indonesia

Research Paper

Financial Management

Abstract

This study aims to determine the return on assets and company size that affect tax avoidance. Secondary data was collected from companies listed in the chemical industry sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange for 2014 – 2017. Sampling in this study was a purposive sampling method, and the criteria were: (1) Manufacturing companies in the primary and chemical industries listed on the IDX for the period 2014-2017; (2) The data belonging to the company must be complete and based on the variables studied. The data needed in this study was obtained through the 2014-2017 Indonesian Capital Market Directory (ICMD). This study uses multiple linear regression analysis: to test the partial, it requires t statistical testing and simultaneous testing using the ANOVA statistical test, and before carrying out this test, the classical assumption test is first. The results of the study show that if Return on Assets affects Tax Avoidance, then the size of the company without affecting the value of the company

Received: 10 Sep 2021

Accepted: 25 Dec 2021

Online: 14 Apr 2022



Keywords:

Return on asset, size, tax avoidance

Akurasi: Jurnal Riset
Akuntansi dan Keuangan,
Vol 4, No.1, 2022,
pp. 1 - 8

eISSN 2685-2888

Corresponding Author:

Hadi Sutomo

Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Jl. Rangka Gading No. 1 Bogor,
Indonesia

E-mail : hadi.sutomo@ibik.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.36407/akurasi.v4i1.340>



© The Author(s) 2022

CC BY This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

PENDAHULUAN

Pajak sebagai pelibatan yang bersifat wajib bagi negara yang terutang secara pribadi ataupun lembaga selaku wajib pajak tanpa mendapat timbal balik secara langsung, dengan sifat memaksa, pelaksanaan pemungutan berdasar perundang-undangan (Darmawan dan Sukartha, 2014). Penghindaran pajak merupakan upaya guna menghindar dari pungutan pajak sesuai ketentuan hukum (berlegalitas) dan tanpa bertentangan dengan aturan perpajakan (I Gusti Ayu dan Ketut Alit, 2014). Gusti Maya Sari (2014) menuturkan bila *tax avoidance* merupakan metode transaksi yang diarahkan melalui upaya mengurangi beban pajak dan berdasar pada pemanfaatan kekurangan (*loophole*) terkait aturan perpajakan di suatu negara.. Peristiwa menghindari pajak di Indonesia bisa diperhatikan melalui perbandingan pajak di Indonesia itu sendiri (Darmawan dan Sukartha, 2014). Perbandingan pajak memperlihatkan kapabilitas perusahaan berbentuk pengumpulan penghasilan pajak ataupun penyerapan kembali PDB dari masyarakat berbentuk pajak. Makin tingginya rasio pajak, maka kinerja pemungutan pajak di negara itu makin membaik. Rerata rasio pajak Indonesia selama enam tahun terakhir sejumlah 12,14%. Angka itu memperlihatkan bila penghasilan Indonesia dari pajak tidak bisa disebut maksimal, karena sekarang ini Indonesia berkategori sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah dan rerata rasio negara berkategori ini seharusnya 19% (Darmawan dan Sukartha, 2014).

ROA (*return on assets*) ialah parameter yang merepresentasikan kinerja finansial perusahaan: makin tingginya nilai ROA, berarti kinerja perusahaan itu makin membaik. *Return on assets* terkait dengan keuntungan bersih perusahaan dan pemberian pajak pendapatan bagi wajib pajak badan (Maria dan Tommy, 2013). Makin tingginya perbandingan ini, berarti kinerja perusahaan selama penggunaan aketiva demi mendapat untung bersih tergolong cukup baik. Tingkat peluang keuntungan perusahaan cukup memengaruhi negatif, mengingat bertarif pajak yang efektif sehingga perusahaan kian efisien. Dengan begitu, perusahaan itu hendak membayarkan dengan nominal lebih sedikit sehingga memicu perusahaan cenderung lebih minim (Derazhid dan Zhang, 2003). Perusahaan yang bertingkat efisien tinggi maupun berpendapatan cukup besar lebih berpotensi mengalami beban pajak cukup minim. Beban pajak yang rendah diakibatkan perusahaan berpendapatan tinggi sukses mempergunakan untung mereka melalui insentif pajak maupun mengurangi pajak lainnya (Darmadi, 2013).

Kajian milik Eva Fauziah (2020) memperlihatkan hasil bila ROA tanpa memengaruhi *tax avoidance*. Perihal itu berbeda dengan kajian milik Handayani (2018), menghasilkan bila ROA memengaruhi positif dan bermakna bagi *tax avoidance*. Perusahaan besar berkecenderungan mempergunakan sumber data mereka dibanding memanfaatkan pendanaan dari pinjaman. Perusahaan itu akan disorot oleh pemerintah sehingga bisa memunculkan kecenderungan bagi manajer perusahaan guna taat dan berlaku agresif (Maria & Tommy, 2013).

Ukuran sebuah perusahaan makin membesar, berarti perusahaan cenderung memperhitungkan risiko terkait pengelolaan beban pajak. Perusahaan yang tergolong sebagai perusahaan besar kerap mempunyai sumber daya lebih besar ketimbang perusahaan berskala kecil selama mengelola pajak. Sumber daya manusia yang berkemampuan mumpuni terkait bidang perpajakan sangat dibutuhkan supaya dalam mengelola pajak perusahaan bisa terlaksana secara maksimal demi mengantisipasi beban pajak perusahaan. Perusahaan dengan skala kecil tanpa bisa maksimal selama melakukan pengelolaan pajak sebab sumber daya di bidang pajak kurang mumpuni (Nicodeme, 2007 dalam Darmadi, 2013). Kajian Fadillah (2017) memperlihatkan bila variabel ukuran perusahaan yang terukur mempergunakan *size* memengaruhi positif dan bermakna bagi penghindaran pajak. Berbeda dengan kajian milik Ngadiman & Puspitasari (2014), menyebut bila variabel leverage tanpa memengaruhi bermakna bagi *tax avoidance*. Sesuai pemaparan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui pengaruh *return on aset* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menuturkan bila teori keagenan merupakan kontrak ketika satu atau beberapa pihak/prinsipal memberi perintah ke lain pihak (agen) guna bertindak atas jasa tersebut berdasar nama prinsipal dan memberikan kewenangan bagi agen agar menentukan keputusan terbagi bagi prinsipal. Teori keagenan sering disebut sebagai teori yang mendasari penerapan *good corporate governance* karena menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemilik. Hubungan yang terjadi berpotensi menimbulkan permasalahan dalam hal benturan kepentingan antara kepentingan manajemen (agen) dengan kepentingan *stakeholder (principal)*. Aryani & Budhiarta (2014) menyebut bila konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dengan agen dikenal sebagai *agency problems*. *Agency problems* kerap kali muncul akibat prinsipal dan agen membawa kepentingan pribadi mereka.

Tax Avoidance

Mardiasmo (2011) menyebut bila *tax avoidance* sebagai usaha guna mengurangi beban pajak tanpa menentang aturan undang-undang. Definisi sama pun disampaikan oleh Heru (1997) dalam Budiman & Setiyono (2012), menyebut bila *tax avoidance* ialah mengurango pajak, tetapi harus patuh terhadap aturan perpajakan, misalnya mempergunakan pengecualian maupun pemotongan yang diberikan atau penundaan pajak yang belum tercatat di aturan perpajakan. Tindakan *tax avoidance* sebenarnya tanpa bertentangan dengan ketetapan perpajakan, tetapi di lain sisi wajib pajak meminimalkan nominal pajak terutang dan penerapan ini tidak bisa terlaksana secara terus menerus mengingat wajib pajak tidak bisa melakukan penghindaran atas segala entitas atau fakta yang bisa diperkenankan ke perpajakan.

Melalui uraian tersebut memberi simpulan bila *tax avoidance* merupakan upaya guna memberi keringanan dan menghemat beban, namun tanpa bertentangan dengan aturan undang-undang. Sesuai penjealsan komite urusan fiskal dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Suandy (2016), mengungkapkan bila kriteria penghindaran pajak terdapa tiga faktor, seperti: 1) Terdapat artifisial, yaitu bermacam aturan yang seperti ada di dalamnya, meski sebenarnya tidak. Perihal ini dilaksanakan akibat tanpa ada faktor pajak; 2) Skema ini kerap memanfaatkan kekurangan dari perundang-undangan ataupun penerapan aturan legal guna beragam maksud, meski bukan perihal itu yang hendak diperjelas oleh pembuat aturan; 3) Rahasia pun bisa menjadi skema: secara umum konsultan akan memperlihatkan upaya atau alat untuk kegiatan menghindari pajak sesuai persyaratan bagi wajib pajak, yaitu menjaga rahasia.


Return on Aset dan Tax Avoidance

Penggunaan ROA bermaksud untuk menentukan kapabilitas perusahaan selama menciptakan keuntungan berdasar aktiva yang mereka miliki. Makin tingginya nilai ROA yang bisa diperoleh perusahaan, berarti keuntungan yang didapat perusahaan pun makin membesar. Teori agensi menyebabkan agen berupaya memaksimalkan keuntungan perusahaan. Bila keuntungan yang didapat makin besar, berarti nominal pajak pendapatan pun meningkat berdasar nominal keuntungan perusahaan yang meningkat sehingga perusahaan berpeluang melaksanakan penghindaran pajak demi menghindar dari meningkatnya nominal beban pajak. Di dalam teori agensi ini, agen berupaya melakukan pengelolaan terhadap beban pajak sehingga tidak mengurangi restitusi performa agen sebagai dampak dari pengurangan keuntungan perusahaan oleh beban pajak (Dewinta & Setiawan, 2016). Perusahaan bisa mengatur aktiva mereka secara optimal sehingga mendapat untung dari insentif pajak maupun dari kelonggaran pajak lain. Kondisi ini memicu perusahaan akan tampak bertindak menghindari pajak.

ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan dalam periode waktu tertentu. Hubungan antara ROA dan tax avoidance dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, Kimsen et al. (2019) menjelaskan bahwa semakin tinggi ROA maka semakin tinggi laba perusahaan, sehingga pengelolaan aset perusahaan semakin baik. ROA yang dapat dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak badan. Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi laba perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset perusahaan. Sehingga akan mengarah pada perencanaan pajak perusahaan yang baik sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan penghindaran pajak akan menurun (Kimsen et al., 2019). Sebagai contoh, Kimsen et al. (2019) menemukan bahwa bahwa ROA berpengaruh negative terhadap tax avoidance. Hasil serupa juga didukung oleh Sonia dan Suparmun (2019) dan Tiala et al. (2019) yang menemukan efek negative dan signifikan ROA terhadap tax avoidance. Berdasarkan dasar empiris tersebut, maka studi ini juga mengharapkan bahwa ROA dapat memperdiksi negative tax avoidance.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala yang dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran perusahaan menurut berbagai cara antara lain: total aset, penjualan ukuran log, pasar saham nilai, kapitalisasi pasar, dan lain-lain semuanya sangat berkorelasi (Kimsen et al., 2019). Semakin besar total aset, penjualan, ukuran log, nilai pasar saham, dan pasar kapitalisasi, semakin besar ukuran perusahaan. Pada dasarnya, ukuran perusahaan adalah hanya dibagi menjadi tiga kategori yaitu besar perusahaan, perusahaan menengah, dan kecil perusahaan. Nicodem (2007) dalam Darmadi (2013) menuturkan bila ukuran perusahaan makin besar, berarti perusahaan cenderung memperhitungkan risiko selama pengelolaan beban pajak. Perusahaan besar acap mempunyai sumber daya lebih besar dibanding perusahaan berskala kecil dalam melakukan pengelolaan pajak sebab terdapat anggaran dana yang lekat di sumber daya itu. Aktiva sebagai sumber daya perusahaan yang dianggap bisa dipergunakan pada upaya menghindari pajak (*tax avoidance*) sebab terdapat anggaran dana yang lekat ke aktiva itu. Beberapa penelitian menemukan efek negative ukuran perusahaan terhadap tax avoidance (misalnya Kimsen et al., 2019) namun studi lainnya yaitu Sonia dan Suparmun (2019) tidak menemukan efek signifikan ukuran perusahaan pada *tax avoidance*. Studi ini mendukung asumsi bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi *tax avoidance*, sehingga diharapkan semakin besar ukuran perusahaan maka intensi untuk menghindari pajak semakin kecil.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE RISET

Kajian ini berjenis asosiatif kasual (*causal assosiative research*). Sanusi (2011) menuturkan bila asosiatif-kausal ialah kajian yang berupaya mendapat kejelasan mengenai keterkaitan dua atau banyak variabel. Kajian asosiatif bertujuan mencari keterkaitan di masing-masing variabel.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada kajian ini ialah perusahaan manufaktur sektor industri dasar maupun kimia di Indonesia yang termuat di BEI. Melalui populasi itu, didapat sampel tertentu mempergunakan *purposive random sampling* sebagai cara menentukan sampel berdasar pada pertimbangan tertentu (Suliyanto, 2005). Sampel pada kajian ini terpilih berdasar karakteristik, seperti: Perusahaan manufaktur sektor industri dasar maupun kimia tercatat di BEI berperiode 2014-2017

1. Data perusahaan perlu terlengkapi dan berdasar pada variabel yang teranalisis.

Tabel 1

Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1	<i>Return On Aset</i>	$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Aset}$	Rasio
2	Ukuran Perusahaan	Size = Ln Total Aset	Rasio
3	<i>Tax Avoidance</i>	$ETR = \frac{Beban Pajak Penghasilan}{Pendapatan sebelum pajak}$	Rasio

Teknik Pengumpulan Data

Data pada kajian ini ialah data runtut waktu (*time series*). Kuncoro (2009) menuturkan bila data runtut waktu sebagai data yang tersusun secara runtut sesuai waktu pada variabel. Kajian ini mempergunakan data runtut waktu secara periode sejak 2015 sampai 2017. Pengumpulan data pada kajian ini bermetode dokumentasi sebagai upaya pengumpulan data melalui beragam rujukan berdasar topik kajian, serta melalui laporan keuangan di BEI berperiode 2015-2017.

Jenis dan Sumber Data

Data yang terkumpul pada kajian ini merupakan data kuantitatif sebagai informasi yang terukur pada skala berupa angka. Data pada kajian ini mempergunakan data sekunder sebagai informasi yang diperoleh peneliti tanpa sengaja. Kajian ini berdata sekunder, yaitu pelaporan keuangan tahunan dari perusahaan makanan dan minuman yang termuat di Bursa Efek Indonesia. Pelaporan keuangan didapat dari situs BEI maupun laman web perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Statistik deskriptif, seperti minimal, maksimal, rerata, maupun standar deviasi. Data variabel kajian, seperti variabel bebas: *Tax Avoidance* dan variabel bebas: *return on aset* dan ukuran perusahaan. Hasil analisis statistik tertera di Tabel 2. *Tax Avoidance* bernilai rerata 0,2935. Nilai standar deviasi ialah 0,26160. Hasil ini memperlihatkan bila variabel *tax avoidance* terdistribusikan normal, sebab nilai standar deviasinya lebih kecil dibanding rerata variabel. *Return on Aset* bernilai rerata 0,0787. Nilai standar deviasi ialah 0,13 yang memperlihatkan bila variabel ROA terdistribusikan tidak normal, sebab bernilai standar deviasi di atas nilai rerata variabel. Ukuran Perusahaan bernilai rerata 20,2578. Nilai standar deviasi adalah 1,16407, menunjukkan bila variabel ukuran perusahaan terdistribusikan normal sebab bernilai standar deviasi kurang dari nilai rerata variabel.

Tabel 2

Hasil Statistika Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	80	-,49	,46	,07	,13
SIZE	80	18,20	22,68	20,25	1,16
ETR	80	-,68	,99	,29	,26
Valid N (listwise)	80				

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian ini memperlihatkan persentase kapabilitas variabel bebas selama menjabarkan variasi variabel terikat. Besaran koefisien determinasi dari nol hingga satu. Makin mendekati ke 0, maka koefisien determinasi makin mengecil pengaruh pada variabel bebas. Berbeda bila makin mendekati ke 1, maka besaran koefisien determinasi makin membesarkan pengaruh variabel bebas.

Tabel 3

Hasil Regresi

Variabel	β	SE	T	p-value
ROA	-0,66	0,076	-8,66	0,000
SIZE	-0,11	0,088	-1,268	0,209
R square	0.74			
Adj. R square	0.54			
F-Statistik	37,63			

Sesuai uraian di atas, memperjelas bila koefisien determinasi *R Square* bernilai 0,544, maka bisa dianggap kapabilitas variabel independen (*return on aset* dan ukuran perusahaan) selama memperjelas variasi variabel dependen (*tax avoidance*) cukup terbatas, tetapi mendukung secara bersama-sama karena mengalami peningkatan. Pengubahan Nilai R Square (R²) menjadi persentase berarti bila persentase sumbangan variabel bebas memengaruhi variabel terikat. Nilai R² hipotesis pertama sejumlah 0,544 yang berarti bila persentase sumbangan variabel *return on aset* dan ukuran perusahaan memengaruhi variabel *tax avoidance* sejumlah 54,4% lalu tersisa (100%-54,4% = 45,6%) terpengaruh variabel lainnya di luar model.

Pengujian signifikansi simultan (Uji F) berguna agar bisa memperlihatkan apakah keseluruhan variabel bebas yang masuk ke model memengaruhi secara bersamaan pada variabel terikatnya (Ghozali, 2009). Jika pengkajian mempergunakan uji F memperlihatkan bila keseluruhan variabel bebas secara bersamaan sebagai penjelas yang bermakna bagi variabel terikat.

Return On Aset yang Memengaruhi Tax Avoidance

Hasil koefisien regresi yang tertera di atas memperlihatkan bila kinerja lingkungan mempunyai t hitung dengan tanda negatif sejumlah -8,66 berprobabilitas sejumlah 0,000. Perihal ini memperlihatkan bila p value (0,000) kurang dari sama bertingkat signifikansi (0,05), maka akan menerima H₁, atau menjelaskan bila *return on aset* memengaruhi bermakna bagi *tax avoidance*. Hasil ini mengindikasikan bila membayar pajak tingkat menengah maupun tinggi berimbas ke ROA yang

kian rendah, sebab ROA terpengaruh oleh pengeluaran besar selama melangsungkan kajian, sedangkan pengembangan perusahaan dilaksanakan agar bisa mengembangkan usaha. Biaya kajian dan pengembangan bisa dipergunakan untuk mengurangi keuntungan kena pajak berdasar UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1f (Dyrenge et al., 2008). Hasil kajian ini sama seperti kajian milik Handayani (2017), menjelaskan bila ROA memengaruhi negatif dan bermakna bagi *tax avoidance*.

Ukuran Perusahaan yang Memengaruhi *Tax Avoidance*

Hasil koefisien regresi di atas memperlihatkan bila komite audit mempunyai t hitung dengan tanda negatif sejumlah -1,268 berprobabilitas sejumlah 0,209. Perihal itu menjelaskan bila p value (0,209) > bertingkat signifikansi (0,05), maka H₂ atau komite audit memengaruhi negatif tetapi tidak bermakna bagi nilai perusahaan. Hasil kajian ini membuktikan bila kewajiban membayarkan pajak sebagai kewajiban setiap perusahaan sehingga perusahaan besar ataupun kecil berkewajiban sama dalam membayarkan pajak. Apabila terindikasi adanya pelanggaran ketentuan perpajakan maka akan dikejar oleh fiscus, maka kondisi ini konsisten dengan hasil kajian milik Dewi dan Jati (2014), menjelaskan bila ukuran perusahaan tanpa memengaruhi bermakna bagi *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Sesuai hasil uraian di atas, simpulan yang didapat, yaitu pertama, ROA memengaruhi negatif dan bermakna bagi *tax avoidance*. Kedua, ukuran perusahaan tanpa memengaruhi bermakna bagi *tax avoidance*. Saran yang dapat penulis berikan pertama, bagi peneliti berikutnya bisa mempergunakan banyak sampel dengan kriteria yang bermacam jenis dari beberapa bidang industri, serta menambah waktu kajian. Dan kedua, kajian lainnya pun sebaiknya memberi tambahan variabel bebas yang ikut memengaruhi *tax avoidance*.

Studi ini secara umum memiliki keterbatasan yang perlu mendapatkan perhatian peneliti di masa depan. Pertama, sampel studi adalah perusahaan sektor kimia di Bursa Efek Indonesia sehingga hasil studi tidak dapat digeneralisasi untuk sektor lain. Studi selanjutnya dapat memperluas area studi ke sektor-sektor lainnya untuk meningkatkan generalisasi hasil. Kedua, studi ini memiliki keterbatasan pada periode pengamatan yang mungkin belum mencakup periode waktu panjang. Atas ketertasan tersebut, studi mendatang dapat mengambil data pada periode yang lebih panjang untuk memperoleh data yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, E. F. (2020). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017). *J-AKSI: JURNAL AKUNTANSI DAN SISTEM INFORMASI*, 1(1), 12-27.
- Ariyani, N. N. T. D. (2014). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan dan reputasi KAP terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi*, 8(2), 217-230.
- Budiman, J. (2012). *Pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak (Tax avoidance)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Darmadi, I. N. H., & Zulaikha, Z. (2013). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 368-379.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh penerapan corporate governance, leverage, return on assets, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 143-161.

- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2), 249-260.
- Derashid, C., & Zhang, H. (2003). Effective tax rates and the “industrial policy” hypothesis: evidence from Malaysia. *Journal of international accounting, auditing and taxation*, 12(1), 45-62.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584-1613.
- Gujarati, D. (1997). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Rieneka Cipta, Jakarta.
- Hair et al., (1998), *Multivariate Data Analysis*, Fifth Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River : New Jersey.
- Kimsen, K., Kismanah, I., & Masitoh, S. (2019). Profitability, leverage, size of company towards tax avoidance. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 29-36.
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Hamid, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung : Alfabeta.
- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi*, 10(1).
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif pada tax avoidance perusahaan manufaktur. *E-jurnal Akuntansi*, 9(2), 525-539.
- Sanusi, A. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (edisi revisi)*. Yogyakarta: Andi
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance. *Buletin studi ekonomi*.
- Sari, G. M. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012). *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Sonia, S., & Suparmun, H. (2019, February). Factors influencing tax avoidance. In 5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018) (pp. 238-243). Atlantis Press.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba
- Tiala, F., Ratnawati, R., & Rokhman, M. T. N. (2019). Pengaruh Komite Audit, Return on Assets (Roa), Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Terapan*, 3(01), 9-20.

Declarations

Funding

Not applicable

Conflicts of interest/ Competing interests:

The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.

Data, Materials and/or Code Availability:

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.